

Nomor : \\0/PM.00.02/K.AC-21/09/2023
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Langsa, 14 September 2023

Kepada Yth,

Ketua Partai Politik Se- Kota Langsa

di-

Tempat

Dengan hormat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

B. Imbauan

Sehubungan dengan maraknya bahan sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye, maka berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Bersama ini Panwaslih Kota Langsa menghimbau

kepada partai politik peserta pemilu agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Partai politik peserta pemilu untuk mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut ;
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik di internal partai politik peserta pemilu sebelum masa kampanye Pemilu;
 - b. Sosialisasi dan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:
 - 1) Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
 - 2) Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - 3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.
 - 4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
 - a) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - c) Media Sosial,memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
2. Bahwa berdasarkan angka 1, dalam melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik, meminta kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk

tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur
ajakan sebelum jadwal dan tahapan masa kampanye pemilu dimulai;

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terimakasih.



Tembusan ;

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh
2. Pj. Walikota Kota Langsa
3. Dandim 0104/Aceh Timur
4. Kapolres Langsa
5. KIP Kota Langsa
6. Arsip